



WALIKOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN  
NOMOR : 323 / 180 / 2021  
TENTANG

PENUNJUKAN KEJAKSAAN NEGERI PARIAMAN SEBAGAI PENASEHAT HUKUM  
PEMERINTAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2021

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa asas kepastian hukum merupakan salah satu asas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pelayanan publik, yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Negara;
- b. bahwa sesuai dengan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dijelaskan untuk bidang perdata dan tata usaha Negara, kejaksaan dengan surat kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama Negara atau Pemerintah;
- c. bahwa untuk memenuhi yang dimaksud huruf a dan huruf b diatas perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Walikota Pariaman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2010 Tentang Tarif Pemotongan Dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5174);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
7. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 4 Tahun 2021;
8. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 60 Tahun 2020 Tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2021;

#### M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Kejaksaan Negeri Pariaman sebagai penasehat hukum Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2021, yang terdiri dari :

1. Kepala Kejaksaan Negeri Pariaman;
2. Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Pariaman; dan
3. Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Pariaman.

KEDUA : Penasehat hukum sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. melakukan penegakan hukum berupa pendampingan hukum serta tindakan-tindakan hukum diluar Pengadilan (non litigasi) di bidang perdata dan tata usaha negara dalam rangka memelihara ketertiban hukum, kepastian hukum, dan melindungi kepentingan Pemerintah Kota Pariaman;
2. memberikan bantuan hukum untuk bertindak sebagai kuasa hukum baik secara litigasi maupun non litigasi; dan
3. memberikan advis hukum dan saran serta pendapat hukum (*Legal Opinion*) dan/atau pendampingan hukum (*Legal Assistance*) di bidang perdata dan tata usaha Negara dan/atau audit hukum (*Legal Audit*) di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara baik lisan maupun tertulis terhadap kebijakan dan/ atau Keputusan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pariaman.

KETIGA : Kepada penasehat hukum sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, diberikan honorarium dengan ketentuan sebagai berikut :



1. Kepala Kejaksaan Negeri ..... Rp. 1.000.000,-/bulan
2. Kasi Perdata dan TUN ..... Rp. 750.000,-/bulan
3. Jaksa Pengacara Negara ..... Rp. 600.000,-/bulan

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada APBD Perubahan Kota Pariaman Tahun 2021 DPPA Bagian Hukum Setdako Pariaman Sub Kegiatan Fasilitas Bantuan Hukum dengan Kode Rekening 4.01.02.2.03.5.1.2.02.01.0004

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Agustus 2021.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 9 November 2021


WALIKOTA PARIAMAN  
  
GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT/ SATUAN KERJA	PARAF/ TGL
SEKDAKO PARIAMAN	 12.11.21
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	 12.11.21
KABAG HUKUM & HAM	 11-21
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN  
 NOMOR : 323 / 180 / 2021  
 TANGGAL : 9 November 2021  
 TENTANG : PENUNJUKAN KEJAKSAAN NEGERI PARIAMAN SEBAGAI  
 PENASEHAT HUKUM PEMERINTAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2021

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Kejaksaan Negeri Pariaman	Ketua
2.	Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Pariaman	Sekretaris
3.	Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Pariaman	Anggota
4.	Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Pariaman	Anggota

WALIKOTA PARIAMAN   
 GENIUS UMAR 

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	 13/11-21
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	 11-21
KABAG HUKUM & HAM	 11-21
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	 11-21